

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), ASN terbagi menjadi dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat sebagai pegawai tetap ASN untuk menempati jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat menjadi PPPK merupakan salah satu peluang kerja yang disediakan pemerintah di bidang kepegawaian selain Pegawai Negeri Sipil. PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia yang profesional yang selama ini kompetensinya belum secara optimal didapatkan pada Pegawai Negeri Sipil. PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.¹

Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

¹ Tri Widhi Ayusari, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini, "Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dan Implikasinya Terhadap Hak Dan Kewajiban Kepegawaian (Studi Di Kabupaten Banyumas)," *Soedirman Law Review* 2, no. 1 (12 Februari 2020), <https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.1.20>.

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Panitia Penyelenggara Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya di sebut Panitia Penyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang pendidikan, Kebudayaan, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional guru pada instansi Daerah secara nasional.” Pengadaan calon PPPK ini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi tertentu yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Setiap pelamar harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemudian dapat diangkat menjadi PPPK.

Salah satu Daerah yang mengadakan rekrutmen PPPK ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2021, adapun kuota yang dibutuhkan untuk tenaga guru dengan penerimaan formasi mencapai 791 orang, jumlah ini berkurang dari kuota yang diusulkan ke pemerintah pusat yakni 817. “Jumlah yang disetujui hanya 791 orang, tapi belum diklasifikasikan berapa formasi untuk guru SD dan guru SMP” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) HST Ahmad Fathoni.² Proses rekrutmen PPPK ini diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan untuk yang menjadi penanggung jawab nya

² prokal.co, “Kuota PPPK HST Dikurangi Pusat | Radar Banjarmasin,” kalsel.prokal.co, diakses 22 Agustus 2023, <https://kalsel.prokal.co/read/news/41144-kuota-pppk-hst-dikurangi-pusat>.

adalah Pemerintah Daerah karena yang mengeluarkan pengumuman rekrutmen PPPK ini adalah Pemkab atau Pemkot. Hal tersebut mengacu pada Pemerintah Pusat yang akan fokus merekrut PPPK untuk mendukung modernisasi Birokrasi. Penerimaan didahului dengan Pengumuman Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dari Kemendikbudristek melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan melalui laman <https://gurupppk.kemendikbud.go.id> untuk tahapan penguploadan dokumen. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3767/B.B1/HK.01.03/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Pemerintah Daerah Tahun 2021. Tahapan seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi.
2. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi.
3. Seleksi Kompetensi

Selanjutnya untuk seleksi kompetensi sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan dalam pengumuman dilakukan melalui :

1. Tahapan seleksi.
2. Pengumuman dan Masa Sanggah Hasil Seleksi.

Semua proses telah mereka ikuti, dari seleksi administrasi, masa sanggah hasil seleksi administrasi, dan seleksi kompetensi, setelah mengikuti semua proses tersebut dan di nyatakan lulus. Ada 13 orang yang dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dan II tahun 2021 di Kabupaten

Hulu Sungai Tengah.³ Berdasarkan Pengumuman Bupati HST No. 420/213-Sekr.1/DIK/2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021, tertanggal 22 November 2021. Dan berdasarkan Bupati HST Pengumuman No. 420/017.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021, tertanggal 20 Januari 2022.

Lalu setelah sebulan kemudian, tertanggal 29 Maret 2022, Bupati Hulu Sungai Tengah menerbitkan pengumuman No. 420/147.a.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap I (satu) Tahun 2021. Pada tanggal 20 April 2022, Bupati HST menerbitkan Pengumuman No. 420/207.B.GTKBUD/DIK/2022 tentang Pembatalan Kelulusan Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahap II (dua) Tahun 2021. Keputusan ini sangat mengejutkan para guru tersebut, yang telah melewati tahap seleksi dengan ketat dan telah melakukan persiapan untuk mengajar di sekolah-sekolah di daerah tersebut.

³ “Polemik Pembatalan Kelulusan PPPK di HST, Akibat Kementerian Tidak Tegas - Radar Banjarmasin,” diakses 8 April 2024, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973150016/polemik-pembatalan-kelulusan-pppk-di-hst-akibat-kementerian-tidak-tegas>.

Pembatalan kelulusan tersebut dilakukan setelah verifikasi faktual yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hulu Sungai Tengah. Verifikasi itu menyusul surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Setelah dilakukan verifikasi, ternyata adanya tenaga non guru yang mendaftar yang bekerja sebagai operator sekolah pustakawan dan non kependidikan lainnya.⁴ Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hulu Sungai Tengah, Wahyudi Rahmad juga menjelaskan, salah satu alasan pembatalan karena yang lulus seleksi PPPK ternyata bukan seorang pengajar, kami mencari guru yang dibuktikan dengan SK mengajar, bukan sebagai operator sekolah dengan SK tenaga pendidik, dan data pokok pendidikan (dapodik) peserta yang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan formasi.⁵

Sebelum nya, anggota DPRD Hulu Sungai Tengah Yazid Fahmi dan Tajudin, Supriadi dan anggota dewan lainnya mendesak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menganulir hasil verifikasi dan validasi tersebut, karena kesalahan bukan hanya pada peserta, melainkan pada sistem seleksi administrasi di

⁴ “Tak Penuhi Syarat, 13 Peserta Lulus Seleksi PPPK Dibatalkan, Dewan HST Minta Pembatalan Dianulir,” Banjarmasinpost.co.id, diakses 22 Agustus 2023, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/27/tak-penuhi-syarat-13-peserta-lulus-seleksi-pppk-dibatalkan-dewan-hst-minta-pembatalan-dianulir>.

⁵ “Polemik Pembatalan Kelulusan PPPK di HST, Akibat Kementerian Tidak Tegas - Radar Banjarmasin.”

kemendikbud sebagaimana dijelaskan PLT Kadisdik Hulu Sungai Tengah M. Anhar.

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al Quran Kementerian Agama (Kemenag), di dalam Surah Al Maidah Ayat 8 Allah SWT memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan adil, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama. Allah SWT berfirman Q.S Al-Maidah/5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶

Adapun tafsir dari Q.S Al-Maidah/5: 8 ini menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan, ayat tersebut menyerukan orang-orang beriman untuk menjadi *Qawwâmîn*, yakni orang-orang yang selalu dan bersungguh-sungguh menjadi pelaksana yang sempurna. Sempurna dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban, baik terhadap wanita, dan lainnya, dengan menegakkan kebenaran karena Allah, serta menjadi saksi dengan adil. Ayat tersebut juga memperingatkan bahwa janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong untuk berlaku tidak adil, baik terhadap keluarga istri yang

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 318.

merupakan Ahlul Kitab maupun terhadap selain mereka. Quraish Shihab juga menyampaikan, adil itu lebih dekat kepada takwa, dan keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntunan tertinggi, maka tidak demikian dengan Islam.⁷

Dengan adanya permasalahan sebagaimana yang dipaparkan di atas, peneliti tergerak untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut, dengan judul **PEMBATALAN KELULUSAN PPPK GURU DALAM PERSPEKTIF ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) KASUS DI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021.**

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan di atas maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Bagaimana pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari AAUPB?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 42.

1. Untuk mengetahui legalitas pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Untuk mengetahui pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru pada tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari AAUPB.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini penulis mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan bagi akademis, dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Jabatan Guru Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Jabatan Guru Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di tinjau dari AAUPB.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi pemerintah serta masyarakat untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai Pembatalan Kelulusan PPPK Jabatan Guru Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari penafsiran yang luas, serta untuk lebih memahami dari judul yang akan penulis teliti, maka perlu adanya Batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pembatalan kelulusan, terdiri dari dua kata yang pertama Pembatalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya suatu proses, cara, atau perbuatan membatalkan.⁸ Kelulusan adalah dapat masuk atau lalu.⁹ Jadi pembatalan kelulusan adalah suatu perbuatan yang membatalkan kelulusan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK merupakan salah satu bentuk rekrutmen ASN yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai pemerintah.
3. Jabatan Guru, terdiri dari dua kata yang pertama jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pangkat dalam pemerintahan atau organisasi.¹⁰ Guru, merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas utama untuk mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, menilai, melatih dan mengevaluasi para peserta didik untuk jalur Pendidikan. Jadi

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

⁹ Pendidikan Nasional.

¹⁰ Pendidikan Nasional.

Jabatan guru adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengajar.

4. Pemerintah Daerah, ini terdiri dari dua kata yang pertama Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik atau suatu negara atau bagian-bagiannya.¹¹ Daerah adalah terdiri atas Kabupaten atau Kota. Jadi Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹²

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelaahan penulis mengenai penelitian tentang Pembatalan Kelulusan PPPK Jabatan Guru Oleh Pemerintah Daerah Di Tinjau Dari AAUPB masih belum ada yang meneliti. Namun, untuk memudahkan para pembaca, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu atau kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian terdahulu yang antara lain :

1. Skripsi yang di tulis oleh Ardhiyatul Wasi`ah tahun 2022 dengan judul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/Tun/2021 Terhadap Diskriminasi Penyandang

¹¹ Pendidikan Nasional, hlm. 561.

¹² Republik Indonesia, “Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” 2014.

Disabilitas Pada Penerimaan Cpnas Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada beberapa poin yang menjadi objek pertimbangan hakim adalah terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan gugatan telah kedaluwarsa merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, kemudian terhadap keputusan yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Perda dan Pergub Jawa Tengah tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan, karena adanya bentuk diskriminasi berupa adanya syarat jenis disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kasus yang serupa, maka diharapkan pada pelaksanaan penerimaan CPNS selanjutnya penting untuk dilakukan sosialisasi secara masif di lingkungan pegawai pemerintahan, terutama panitia pelaksana penerimaan CPNS agar melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, adil, dan menyampaikan hasil penilaian secara objektif kepada para pelamar CPNS.¹³

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas seleksi penerimaan aparatur sipil negara. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini

¹³ “Analisis pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 471 K/TUN/2021 terhadap diskriminasi penyandang disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - Walisongo Repository,” diakses 22 Agustus 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19386/>.

membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap diskriminasi penyandang disabilitas pada seleksi penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan penulis berfokus pada pembatalan kelulusan PPK jabatan Guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Skripsi yang di tulis oleh Nurman Mauludin tahun 2022 dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Kota Tasikmalaya”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru di Kota Tasikmalaya telah memenuhi empat aspek tersebut walaupun belum sempurna. Komunikasi dan sumber daya menjadi aspek yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan ini. Penyampaian informasi terganggu dengan hanya menggunakan media daring karena pada tahun 2021 masih dalam suasana pandemi covid-19, serta jadwal yang mengalami kemunduran. Lemahnya aspek sumber daya karena adanya permasalahan yang disebabkan oleh kelalaian pihak panitia pusat dalam seleksi administrasi.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas mengenai pengadaan Tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Guru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek permasalahan, penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan Pengadaan Tenaga Pegawai

¹⁴ - Nurman Mauludin, “Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Tenaga Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Kota Tasikmalaya” (other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), <http://repository.upi.edu>.

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kota Tasikmalaya. Sedangkan penelitian penulis berfokus kepada pembatalan kelulusan PPPK Jabatan Fungsional Guru di Hulu Sungai Tengah ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

3. Skripsi yang di tulis oleh Sanoptri Arrido tahun 2022 dengan judul “Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2020” Hasil dari penelitian ini Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) upaya pemerintahan dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga untuk pelaksanaannya dibutuhkan satu aturan hukum yang jelas. Dengan adanya Undang Undang Aparatur Sipil Negara tidak ada pegawai honorer atau pegawai tidak tetap, yang di kenal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang di angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membuat Kedudukan tenaga honor semakin tidak jelas karena dalam Undang Undang menghapus keberadaan tenaga honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara. Dengan tidak adanya Perlindungan Hukum yang jelas yang diberikan kepada Pegawai Honor karena baik dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun peraturan daerah secara eksplisit mengatur tentang hal terkait dengan Pegawai honor ataupun tenaga honorer. Padahal tenaga honorer memiliki peran vital terutama di instansi pemerintah di daerah.¹⁵

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada lokasi penelitian, lokasi penelitian ini di Kabupaten Kampar sedangkan lokasi penelitian penulis di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Aryanti Ramadhani tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi. Hasil dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang ASN dan pengangkatan PPPK yang memberikan perlindungan hukum bagi calon pegawai pemerintah di institusi perguruan tinggi. Analisa permasalahan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dapat menggambarkan tentang

¹⁵ Sanoptri Arrido, "Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2020" (other, Universitas Islam Riau, 2022), <https://repository.uir.ac.id/10862/>.

pelaksanaan pengangkatan PPPK di institusi perguruan tinggi dapat memberikan perlindungan hukum.¹⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, objek penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum PPPK dalam konsep perjanjian kerja paruh waktu di Perguruan Tinggi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditinjau dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.

5. Tesis yang ditulis oleh Muhamad Afandi tahun 2021 dengan judul Analisis Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengangkatan PPPK telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 7 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada Instansi Pemerintah. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan: Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi; Pengumuman hasil seleksi dan

¹⁶ Dwi Aryanti Ramadhani dan Iwan Erar Joesoef, "Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi," *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (30 Juni 2020): 1, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1830>.

Pengangkatan menjadi PPPK dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, lebih memberi perlindungan hukum terhadap PPPK yang statusnya merupakan pegawai tidak tetap karena jangka waktu kerjanya tertentu atau dahulu dikenal dengan istilah pegawai non PNS/honorer/tidak tetap jika dibandingkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999.¹⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai PPPK. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan manajemen PPPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditinjau dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.

6. Jurnal Asing yang ditulis oleh Andika Putra Pratama Tahun 2014 dengan judul Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia: Saran Penelitian Kedepannya Dalam Konteks Bisnis. Hasil dari penelitian ini adalah Salah satu isu yang dibahas dalam Masterplan menyangkut sumber daya manusia Indonesia dan birokrasi di lembaga-lembaga publik. Lebih khusus lagi, Masterplan menekankan perlunya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan untuk mereformasi sistem birokrasi administrasi publik negara, terutama untuk mendukung "cara berpikir baru dalam melakukan

¹⁷ Muhammad Afandi, "Analisis Pelaksanaan Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018" (masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021), <https://repository.unissula.ac.id/24923/>.

bisnis". Berdasarkan dua penegasan tersebut, pasal ini berpendapat perlunya mempelajari "kompetensi" aparatur sipil negara (ASN). Kebutuhan ini juga didukung oleh laporan yang dibuat oleh Azwar Abubakar, Menteri Indonesia yang berurusan dengan pegawai negeri sipil dan reformasi birokrasi, bahwa 95% dari 4,7 juta pegawai negeri sipil Indonesia tidak memiliki kompetensi yang sesuai.¹⁸

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pegawai pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas mengenai kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditinjau dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang valid terkait permasalahan yang dikemukakan di atas maka penulis menggunakan metode penulis hukum yang meliputi:

¹⁸ Andika Putra Pratama dkk., "Civil Servants' Competence in Indonesia: Suggestions for Future Research in the Context of Business," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 169 (Januari 2015): 371–77, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.322>.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative yaitu jenis penelitian yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang di bahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan peraturan lainnya.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan Perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum. Undang-undang yang di maksud dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berhubungan dengan pembatalan kelulusan PPPK.

3. Sumber Bahan Hukum

¹⁹ Abdul Kadir dan Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 134.

Mengingat dalam penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature-literatur yang terkait dengan pembatalan kelulusan PPPK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Peraturan Presiden No 38 Tahun 2020 Tentang jenis jabatan yang dapat di isi oleh Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 28 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, dan UU No 30 Tahun 2014 Tentang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 52.

Administrasi Pemerintahan dan buku buku, tesis, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi Pembatalan Kelulusan PPPK, peraturan perundang-undangan terkait Pembatalan Kelulusan PPPK, buku-buku, jurnal, hasil penelitan, dan sumber tulisan lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni membaca, mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis melalui beberapa proses, yakni mendeskripsikan bahan hukum, mengklasifikasikan dan menghubungkan bahan hukum tersebut agar dapat dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian, penulis memberikan makna dan menjelaskan hasil penelitian. Setelah dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum guna menjawab permasalahan secara sistematis, setelah itu memberikan kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang di susun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan memahas persoalan sendiri sendiri namun pemahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut :

Pada BAB I yang berupa Pendahuluan, dimana dalamnya terdapat latar belakang masalah, permasalahan yang telah tergambar di dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definis operasional, penulis juga membuat penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan juga perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Pada BAB II yang berupa Landasan Teori, memuat teori-teori hal yang mendukung dan berkenaan dengan pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh pemerintah daerah dan pandangan AAUPB terhadap pembatalan kelulusan PPPK jabatan guru oleh Pemerintah Daerah.

Pada BAB III berisi tentang deskripsi pelaksanaan PPPK Jabatan Fungsional Guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memuat dasar hukum pelaksanaan PPPK Jabatan fungsional guru dan Deskripsi umum pembatalan kelulusan PPPK jabatan fungsional guru

Pada BAB IV Hasil dan Pembahasan yang akan menjawab permasalahan dari rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang diperoleh.

Pada BAB V yang berupa Penutup, dimana didalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian